

PENETAPAN DAN PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)

2024

KPT SEK 59 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG PADA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2850/TIK.03-SD/14/2024 perihal Penunjukkan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 1 Tahun 2015; Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020; Peraturan Presiden 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden 12 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2023; Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum 2850/TIK.03-SD/14/2024.

- Keputusan ini menetapkan dan menunjuk Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Agustus 2024.

- Lamp.: 0 hlm.